


**IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL VIETNAM - CHINA
DALAM MENANGANI KASUS *BRIDE TRAFFICKING*
TAHUN 2011-2018.**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hubungan Internasional.

Oleh :

Annisah Dwi Wulandari

4519023057

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
TAHUN 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL VIETNAM - CHINA DALAM MENANGANI KASUS *BRIDE TRAFFICKING* TAHUN 2011-2018.**

Nama Mahasiswa : **Annisah Dwi Wulandari**

Nomor Stambuk : **4519023057**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 12 Oktober 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Beche BT. Mamma, S.Ip.,M.A
NIDN. 0903044801



Arief Wicaksono, S.Ip.,M.A
NIDN. 0927117602


Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'ari, S.Ip.,M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **IMPLEMENTASI KERJASAMA BILATERAL VIETNAM - CHINA DALAM MENANGANI KASUS BRIDE TRAFFICKING TAHUN 2011-2018.**

Nama : **Annisah Dwi Wulandari**
Nomor Stambuk : **4519023057**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional


Makassar, 12 Oktober 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si


Panitia Ujian :


Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
Ketua


Arief Wicaksono, S.IP., M.A
Sekretaris


Tim Penguji :

1. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A
2. Arief Wicaksono, S.IP., M.A
3. Ayu Kartika J. T., S.IP., M.A
4. Fahmi B. Fauzi, S.IP., M.Sc


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Annisah Dwi Wulandari
Tempat Tanggal Lahir : Tataaran, 16 Februari 2002
NIM ; 4519023057
Program studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KERJASAMA
BILATERAL VIETNAM - CHINA DALAM
MENANGANI KASUS *BRIDE TRAFFICKING*
TAHUN 2011-2018.**

Dengan ini menyatakan bahwa yang tertulis didalam Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri dan bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain telah dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila Karya Ilmiah atau penelitian Skripsi ini terbukti di duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan Gelar dan Sanksi Hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada tekanan dan juga paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 12 Oktober 2023



Annisah Dwi Wulandari

NIM : 4519023057

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kerjasama Bilateral Vietnam – China dalam Menangani Kasus *Bride Trafficking* Tahun 2011-2018. Kerjasama tersebut dituangkan dalam *MoU Agreement Between The Government Of The Socialist Republic of Vietnam and The Government Of The People's Republik Of China On Strengthening Cooperation On Preventing and Combating Human Trafficking*, menghasilkan kesepakatan kedua pihak untuk mengupayakan peningkatan kerjasama dalam penegakan hukum, mencegah, menghentikan dan menghukum secara lebih efektif aktivitas perdagangan manusia lintas batas serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif tipe analisis deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data telaah pustaka. Penelitian ini menggunakan konsep *counter trafficking*, dimana terdapat empat indikator yaitu, *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan) dan *partnership* (kemitraan/kerjasama). Ditinjau dari indikator-indikator konsep tersebut, hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimana bentuk implementasi kerjasama yang dijalankan oleh Vietnam dan China dalam menangani kasus bride trafficking tahun 2011-2018 melalui penyesuaian perilaku terhadap komitmen dan kesepakatan yang telah dibuat.

Kata Kunci: Kerjasama Bilateral, Vietnam, China, Bride Trafficking, Counter Trafficking.

ABSTRACT

This research aims to analyze the Implementation of Vietnam - China Bilateral Cooperation in Handling Bride Trafficking Cases 2011-2018. This cooperation is outlined in the MoU Agreement Between The Government Of The Socialist Republic of Vietnam and The Government Of The People's Republic Of China On Strengthening Cooperation On Preventing and Combating Human Trafficking, resulting in an agreement between both parties to strive to increase cooperation in law enforcement, preventing, stopping and more effectively punish cross-border human trafficking activities and provide protection and assistance to victims of trafficking. This research uses qualitative research with the descriptive analysis type and uses literature review data collection techniques. This research uses the concept of counter trafficking, where there are four indicators: prevention, protection, prosecution and partnership. Based on these concept indicators, the results of this research will describe the form of implementation of cooperation carried out by Vietnam and China in handling bride trafficking cases in 2011-2018 through behavioral adjustments to the commitments and agreements that have been made.

Keywords : *Bilateral Cooperation, Vietnam, China, Bride Trafficking, Counter Trafficking*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Kerjasama Bilateral Vietnam – China Dalam Menangani Kasus *Bride Trafficking* Tahun 2011-2018”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Penulis juga menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, diantaranya:

1. Kepada kedua Orang Tua, Papa Muhammad Rustam Jumany dan Mama Nur Azizah, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam segala aktivitas penulis, senantiasa mencukupi segala kebutuhan penulis, terimakasih sedalam-dalamnya untuk limpahan cinta dan kasih sayang yang tiada batas, serta tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun. Semoga setiap pencapaian penulis dalam hidup ini dapat menjadi suatu kebanggaan untuk Mama dan Papa. Semoga Mama dan Papa senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah.
2. Kepada saudari-saudari penulis. Kepada kakak penulis, Almh. Nurul Nia Sarahwati, kehadiranmu yang begitu singkat meninggalkan tanggung jawab besar kepada penulis, menjadikan penulis untuk berupaya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kepada adik-adik penulis, Amarsyah Dewitri Fadillah, Anugerah Putri Maharani dan Atiyah Naura Biriyaniti yang senantiasa menjadi motivasi untuk penulis agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, suatu kebanggaan bagi penulis apabila Allah mengizinkan penulis untuk menjadi jembatan bagi kalian menuju kesuksesan, semoga kadar yang telah Allah tetapkan untuk kalian jauh lebih baik dari apa yang penulis dapatkan.
3. Kepada seluruh keluarga besar dan seluruh pihak yang penulis sudah anggap seperti keluarga sendiri. Terimakasih atas setiap doa, dukungan dan bantuan baik dari segi moril maupun materil. Terlebih kepada Ma Ade, Pa Ade, Om Rais dan Tante Bulan yang berkenan untuk direpotkan selama penulis di perantauan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat-Nya dalam kehidupan kalian semua.

4. Kepada Ibu Beche Bt. Mamma, S.Ip., M.A. selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa juga kepada Yth. seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa, Bapak Arief Wicaksono, S.IP., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.IP., M.A., Bapak Asy'ari Mukkrim S.IP., M.A., Bapak Fahmi B. Fauzi, S.IP., M.Sc., Pak Riri, Ibu Beche Bt. Mamma, S.IP., M.A., Ibu Dr. Rosnani, S.IP., M.A., Ibu Ayu Kartika J. T., S.IP., M.A., Ibu Vivi Elvira Basri, S.IP., M.A., Ibu Muji dan Ibu Dina yang telah berkenan dalam memberikan ilmu pengetahuannya.
5. Kepada Kepala dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak Budi Setiawan, S.Pt. dan Kak Deviacita Dewi Setyowati, S.Farm yang telah berkenan membantu segala urusan administrasi penulis.
6. Kepada Bestpiu, yang bukan lagi sekedar himpunan pertemanan melainkan tempat bagi penulis untuk bisa merasakan hangatnya persaudaraan tanpa aliran darah. Kepada Dwi Oktavia Lestari, Zonia Arman Diffa Putri, Putri Arya Wardhani, Leontina Olsuin, Julia Liwun dan Windi Andrianingsi Tongke. Terimakasih untuk setiap perjalanan disaat langit biru maupun kelabu. Bagaimanapun perjalanan kedepannya, izinkanlah penulis untuk tetap menjadi tempat berbagi suka maupun duka sepanjang masa. Satu hal yang harus kalian tahu, sejauh apapun kaki ini melangkah, cinta dan kasih sayang penulis akan selalu ada untuk kalian.
7. Kepada Saka Bahari, yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta menjadi jembatan untuk penulis bisa bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang memberikan banyak pembelajaran bagi penulis, mendoakan juga menyemangati penulis. Mas Cu, Kak Mawan, Kak Ega, Kak Arbi, Kak Amat, Kak Den, Lafa, Ajul, Adit, Aziz, Hafizh, Sup, Aslan dan seluruh sodara bahari lainnya yang hingga saat ini senantiasa menjalin hubungan baik dengan penulis. Semoga Allah senantiasa mendatangkan hal-hal baik untuk kalian semua.
8. Kepada teman-teman seperjuangan HI-19, terlebih kepada sahabat penulis, Melly Oktavia, Nafa Nafa Mufin, Grace Mase' Handana, Siana, Mutia Astar, Junita Suprianto dan Sarmina. Terimakasih untuk setiap doa dan dukungan, terimakasih sudah menemani penulis sejak awal perkuliahan. Suatu kebahagiaan bagi penulis bisa bertemu dengan kalian, memberikan banyak kesan berharga bagi penulis selama di perkuliahan. Semoga kita sukses meraih cita dan rencana liburan kemanapun itu yang sudah kita rencanakan dapat terwujud.

9. Kepada teman-teman KKN-T 53 Kel. Kalabbirang, tuan rumah posko 1 dan posko 2, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN, terimakasih untuk waktu dan pengalamannya. Terimakasih atas kepercayaan dan kerjasama selama masa KKN yang sangat luar biasa.
10. Teman-teman seperjuangan dan guru-guru sejak TK-SMK yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang hingga saat ini senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Terakhir dan yang paling penting, kepada sang pemeran utama dalam hidup ini yaitu diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan sampai di tahap ini, sudah bertanggung jawab dan tidak memilih menyerah meskipun terasa sangat berat namun tetap dijalani dengan segala sisa keberanian yang ada. Terimakasih sudah berani keluar dari zona nyaman dan menghadapi segala tantangan di kota rantau. Terimakasih sudah berusaha tumbuh dan berproses membenahi diri, mengupayakan setiap hal untuk tetap berdamai dengan takdir. Semoga diri ini sentiasa percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilih skenario hidup bagi setiap hamba-Nya dan setiap kadar-Nya adalah yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih perlu penulis tingkatkan agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk setiap pembaca, secara khusus kepada para penstudi HI.

Makassar, 10 Oktober 2023

Annisah Dwi Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Batasan dan Pertanyaan Penelitian.....	5
1.2.1. Batasan Masalah.....	5
1.2.2. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Tinjauan Pustaka.....	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	9
1.5.1. <i>Counter Trafficking</i>	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Tipe Penelitian.....	12
1.6.2. Jenis dan Sumber Data.....	12

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.4. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM.....	13
2.1. Masalah <i>Bride Trafficking</i> antara Vietnam – China.....	13
2.1.1. Latar Belakang Masalah <i>Bride Trafficking</i> antara Vietnam dan China.....	13
2.1.2. Data Kasus <i>Bride Trafficking</i> Vietnam dan China.....	17
2.2. Kerjasama Bilateral antara Vietnam - China dalam menangani Kasus <i>Bride Trafficking</i>	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
BAB IV PENUTUP.....	31
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan transnasional merujuk pada aktivitas kriminal yang melibatkan individu, kelompok maupun organisasi yang beroperasi lintas batas negara. Jenis kejahatan ini mencakup berbagai macam kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, penyelundupan barang terlarang, perdagangan senjata, pembajakan/perampokan bank, kejahatan dunia maya dan terorisme. Kejahatan transnasional sering melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir dengan struktur hierarki, tujuan ekonomi, dan sumber daya yang luas (UNODC, 2010).

Sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, perdagangan manusia merupakan masalah global yang mempengaruhi hidup jutaan manusia diseluruh dunia terhadap perampasan hak asasi mereka. Tercatat laporan korban dari kurang lebih dari 127 negara dieksploitasi di 137 negara (UNODC, 2022). Perdagangan manusia melibatkan berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan manusia, diantaranya bertujuan untuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan sosial hingga perdagangan organ (UNODC, 2009).

Perdagangan manusia adalah industri kriminal terbesar kedua di dunia dan berdampak pada entitas masyarakat yang paling rentan. Praktik ini melemahkan supremasi hukum, merusak perdagangan global, mendorong ketidaksetaraan gender dan mengancam keamanan global (USAID, n.d.). Salah satu jenis

perdagangan manusia yang saat ini menjadi ancaman global karena terlibat dalam aktivitas lintas negara adalah *bride trafficking*. *Bride trafficking* merupakan perdagangan perempuan secara ilegal untuk tujuan pernikahan paksa, dimana para korban sering kali mengalami kekerasan dan eksploitasi hubungan pernikahan yang dipaksakan tersebut (UNODC, 2022).

Vietnam dan China merupakan negara yang terlibat dalam kasus *bride trafficking*. Biasanya, perempuan Vietnam yang dijual ke China lebih banyak dibandingkan yang dijual ke Korea Selatan, Taiwan, ataupun negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Home Office UK (2018) pun melaporkan bahwa sekitar 70% perempuan Vietnam yang terlibat dalam kasus *bride trafficking* dijual ke China.

Perempuan Vietnam yang diculik dan diperdagangkan ke China untuk dijadikan pengantin tercatat terjadi di wilayah perbatasan Vietnam – China di China pada tahun 1990an (Xiaoying Sun, 2006). Survei yang meliputi 30 desa di perbatasan Vietnam-China menunjukkan data bahwa 6,2% pernikahan lintas batas tanpa dokumen antara perempuan Vietnam dan laki-laki China didasari oleh penculikan dan pemaksaan menikah oleh perantara pernikahan. Salah seorang staf federasi perempuan setempat juga menyatakan bahwa sebagian besar pernikahan lintas batas pada tahun 1990an di Kabupaten Tiandeng adalah pernikahan melalui penculikan, hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa di wilayah tersebut, sekitar 80% dari 273 perempuan imigran Vietnam menjadi korban perdagangan transnasional, bahkan beberapa diantaranya diperdagangkan lebih dari satu kali (Wen, 2014).

Masalah *bride trafficking* di China didasari oleh dampak penerapan kebijakan satu anak pada masa pemerintahan Deng Xiaoping sejak tahun 1980, Kebijakan ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan gender yang sangat besar di China, dimana populasi laki-laki berjumlah 30-40 juta lebih banyak daripada perempuan. Kesulitan laki-laki China untuk mendapatkan pasangan serta minimnya perlindungan di China mendorong masuknya bisnis gelap *bride trafficking* dari negara tetangga terutama Vietnam yang berbatasan langsung dengan China (Bar, 2019).

Di tingkat kawasan, Vietnam dan China tergabung dalam *Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking* (COMMIT). COMMIT merupakan forum *high level dialogue* yang dibentuk atas dasar kesadaran setiap negara *Greater Mekong Sub-Region* (GMS) bahwa dibutuhkan kerjasama dalam mengatasi kejahatan *trafficking* di kawasan tersebut. COMMIT disepakati dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding on Cooperation Against Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region* tahun 2004 oleh keenam negara GMS, yakni Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Kerjasama regional dapat menjadi landasan terbentuknya kerja sama bilateral antara negara-negara dalam suatu kawasan. Dalam hal ini, Vietnam dan China yang tergabung dalam COMMIT mengupayakan kerjasama bilateral dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui kesepakatan yang telah ditandatangani dalam *Memorandum of Understanding on Agreement Between The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam and The Government of The*

People's Republic Of China On Strengthening Cooperation On Preventing and Combating Human Trafficking. Kesepakatan ini berlangsung pada tanggal 26 April 2011 di Hanoi, Ibu Kota Vietnam.

Kedua negara ini sepakat memperketat manajemen perbatasan dan mengintensifkan pemeriksaan di sepanjang perbatasan untuk menutup jalur perdagangan manusia. Dan mereka berfokus pada peningkatan efisiensi kerja sama mereka dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti dalam menangkap tersangka, serta upaya dalam menyelamatkan para korban (Yan, 2017).

Menanggapi meningkatnya jumlah kasus perdagangan perempuan, kepolisian Vietnam dan China menerapkan tindakan khusus selama 3 (tiga) bulan di tahun 2016. Operasi tersebut berhasil mengungkap kasus perdagangan manusia sebanyak 184 kasus, menangkap 61 kelompok kriminal kejahatan perdagangan manusia dengan jumlah tersangka sebanyak 290 orang. Sebanyak 207 perempuan asal Vietnam beserta 1 orang anak diselamatkan. Kemudian, 13 orang tersangka diadili di Yunnan dengan tuduhan memperdagangkan atau melakukan pembelian 27 orang perempuan asal Vietnam untuk dijadikan pengantin sejak Juli 2014 hingga April 2016 (Yan, 2017).

Pada tahun 2018, Vietnam menempati peringkat ke-1 di Asia Tenggara dengan jumlah kasus *bride trafficking* tertinggi. Data yang mendukung klaim ini menunjukkan bahwa 1.207 wanita Vietnam direkrut, dikirim dan dijual sebagai pengantin pada tahun 2018 ke negara-negara baik di dalam maupun di luar kawasan. (Home Office UK, 2018). Pada tahun yang sama, Vietnam terdaftar

dalam 10 besar negara teratas di dunia dengan presentase kasus *bride trafficking* tertinggi yang melibatkan warga negara perempuannya. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam juga mengungkap korban *bride trafficking* asal Vietnam mencapai 3.000 orang pada tahun 2013-2017. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam menekankan bahwa jumlahnya mungkin saja lebih tinggi, sebab ada banyak kasus *bride trafficking* yang tidak dilaporkan atau terdeteksi (Home Office UK, 2018).

Dengan ini, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kerjasama antara Vietnam – China dalam upaya menangani kasus *bride trafficking* yang melibatkan kedua negara tersebut dalam rentan waktu sejak penandatanganan *MoU* perjanjian kerjasama di tahun 2011 hingga tahun 2018, dimana pada tahun tersebut Vietnam menempati peringkat ke-1 di Asia Tenggara dengan jumlah kasus *bride trafficking* tertinggi dan China merupakan salah satu negara tujuan perempuan Vietnam paling banyak diperdagangkan sebagai pengantin karena letak kedua negara yang berbatasan secara langsung.

1.2. Batasan dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus pada implementasi kerjasama bilateral antara Vietnam dan China dalam upaya menangani kasus *bride trafficking* di kedua negara tersebut pada rentan waktu 2011-2018.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kerjasama bilateral antara Vietnam dan China dalam menangani kasus *Bride Trafficking* pada tahun 2011-2018?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerjasama bilateral antara Vietnam dan China dalam menangani kasus *bride trafficking* di kedua negara tersebut pada tahun 2011-2018.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu,

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai media untuk mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan pada semester-semester perkuliahan sebelumnya. Kemudian penelitian ini juga berguna untuk melatih kemampuan meneliti dan menulis agar kedepannya dapat lebih terbiasa dengan penulisan ilmiah. Terakhir, penelitian ini dapat membantu penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah pengetahuan baru di bidang ilmu hubungan internasional dan berguna

bagi pengembangan keilmuan hubungan internasional, yang juga berfungsi sebagai referensi maupun rujukan bacaan bagi penstudi yang meneliti penelitian serupa.

1.4. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau *literature review* menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian guna mendapatkan bahan perbandingan dan menjadi sebuah acuan terhadap suatu penelitian. Selain itu, adanya peninjauan atas penelitian terdahulu guna menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Maka dalam kajian pustaka ini, penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Pada penelitian berjudul “*International Cooperation in Prevention and Combating Human Trafficking in Southeast Asian Region: A Case Study of Vietnam*” yang diteliti oleh Tran Quang Huyen (2020) dan dipublikasikan melalui *Journal of Law, Policy and Globalization*. Penelitian tersebut mengkaji upaya Vietnam dalam meningkatkan kerjasama internasional yang dianggap sebagai salah satu strategi yang diprioritaskan dalam menangani kasus perdagangan manusia. Berfokus pada analisis kebijakan dan implikasi Vietnam dengan memberikan sudut pandang dalam kerjasama internasional untuk memerangi perdagangan manusia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk kerjasama internasional yang dijalankan oleh Vietnam, mulai dari kerjasama multilateral, regional hingga bilateral mencakup penerapan kebijakan perjanjian internasional, pertukaran informasi, penyelesaian kasus perdagangan manusia,

pengejaran dan penangkapan pelaku perdagangan manusia, penyelamatan korban perdagangan manusia, hingga mengatur pertemuan delegasi internasional untuk berbagi pengalaman dan pelatihan peningkatan kapasitas pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Kemudian penelitian lainnya berjudul, “Upaya Pemerintah China Melalui Kerjasama Internasional Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Pengantin (*Bride Trafficking*)” yang diteliti oleh Ayu Puspita Rani, Dr. Dra. Reni Windiani, M.S., dan Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A. (2022) dan dipublikasikan melalui *Journal of International Relations*. Penelitian tersebut mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah China dalam menjalin kerjasama di tingkat bilateral, multilateral dan regional. Hasil penelitian menyebutkan, di tingkat bilateral China menjalin kerjasama dengan Vietnam dalam bentuk pengetatan penjagaan perbatasan antar kedua negara dan China menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam bentuk mengadakan dialog antar Menteri Luar Negeri yang menghasilkan kesepakatan meningkatkan ketelitian dalam menumpas pelaku kejahatan perdagangan perempuan. Kemudian di tingkat multilateral, China menyetujui *UN Trafficking in Persons Protocol* (UN TIP Protocol) untuk mencegah, menekan, dan menghukum tindak perdagangan orang terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Di tingkat regional, China bekerjasama dengan negara-negara *Greater Mekong Sub-region* (GMS) yaitu China, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam melalui *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* (COMMIT) berupa upaya reintegrasi atau memastikan korban dapat kembali ke

negara asal dengan selamat, melakukan pendampingan hingga bantuan kesehatan, sosial dan ekonomi.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan mengaplikasikan konsep *counter trafficking* untuk melihat bagaimana implementasi kerjasama bilateral antara Vietnam dan China dalam menangani kasus *bride trafficking* tahun 2011-2018 yang melibatkan kedua negara tersebut.

1.5.1. Counter Trafficking (Penanggulangan Perdagangan Manusia).

Perdagangan Manusia adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang melalui penggunaan kekerasan, paksaan atau cara lain, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. Setiap tahun, ribuan pria, wanita dan anak-anak jatuh ke tangan para pelaku perdagangan manusia, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia terkena dampak perdagangan manusia, baik sebagai negara asal, transit maupun tujuan korban (UNODC, 2009).

Berdasarkan definisi dalam Protokol Perdagangan Manusia, dijelaskan bahwa unsur perdagangan manusia terbagi menjadi 3, yang pertama, tindakan (terkait apa yang dilakukan) yaitu, perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian dan penerimaan orang. Yang kedua, sarana (terkait bagaimana hal tersebut dilakukan) yaitu, ancaman

dan penggunaan kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, memberikan pembayaran atau keuntungan kepada pelaku yang mengendalikan korban. Yang ketiga, tujuan (mengapa hal tersebut dilakukan) yaitu, untuk tujuan eksploitasi, mencakup eksploitasi prostitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa dan pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan laporan PBB (2016), terkait publikasi dari *The Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons* (ICAT) telah mengembangkan model konseptualisasi intervensi *counter trafficking* didasarkan pada pendekatan strategis berbasis 4 indikator penting yaitu, *prevention* (pencegahan), *protection* (perlindungan), *prosecution* (penuntutan) dan *partnership* (kemitraan/kerjasama).

- a. Pencegahan, melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia, memahami bahaya perdagangan manusia hingga langkah-langkah menghindari perdagangan manusia. Kemudian meningkatkan pengawasan pada kegiatan ataupun lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berlangsungnya perdagangan manusia.
- b. Perlindungan, mencakup pendekatan yang berpusat pada korban terkait upaya untuk melindungi korban termasuk program rehabilitasi, reintegrasi sosial dan dukungan psikologis agar

dapat membantu para korban pulih dari trauma dan mencegah mereka untuk tidak kembali menjadi korban di kemudian hari.

c. Penuntutan, melibatkan penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku, termasuk penyidikan dan peradilan. Untuk itu, sangat diperlukan penguatan supremasi hukum melalui peraturan dan Undang-Undang terkait perdagangan manusia.

d. Kemitraan / kerjasama, mencakup kerjasama antar pemerintah, lembaga nonpemerintah maupun organisasi internasional untuk meningkatkan manajemen pemberantasan perdagangan manusia melalui pertukaran informasi, pengembangan kebijakan dan pengadaan program terkait penanggulangan perdagangan manusia.

Menurut UNODC dalam laporan PBB (2016), kerjasama antar negara sangat penting dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia, mengingat bahwa perdagangan manusia kerap dilakukan lintas negara. Koordinasi antar negara yang terlibat dapat menjadi pemicu dampak positif dari penanggulangan perdagangan manusia apabila pihak terkait dapat menjalankan kordinasi tersebut dengan baik melalui penyesuaian perilaku terhadap komitmen menanggulangi perdagangan manusia.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis analisis deskriptif karena dianggap sangat tepat bagi penulis untuk dapat menjelaskan variabel dari sumber data dan informasi, membuat pembahasan masalah dan analisis data menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Temuan akhir penelitian akan menjelaskan sebab dan akibat dari variabel yang disebutkan dalam judul penelitian ini.

1.6.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau studi dokumen. Sumber-sumber tersebut antara lain media massa, website organisasi dan pemerintah, buku pelajaran, elektronik, dan media elektronik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dengan cara menelusuri berbagai literatur yang berhubungan dengan variabel penelitian ini yang didapatkan melalui perpustakaan maupun penelusuran melalui internet.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yang mana dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini ditekankan pada data-data non matematis dan berdasarkan fakta secara objektif.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Masalah *Bride Trafficking* antara Vietnam – China

Era globalisasi menawarkan kemudahan dalam ranah ekonomi, politik, interaksi sosial, dan budaya. Setiap negara dipengaruhi dan dipengaruhi oleh kemajuan globalisasi, baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak globalisasi yang kurang baik adalah maraknya kejahatan transnasional, atau kegiatan kriminal yang melintasi batas negara. Perdagangan manusia merupakan salah satu jenis kejahatan internasional yang marak terjadi saat ini.

Perdagangan manusia melibatkan berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan manusia, diantaranya bertujuan untuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan sosial hingga perdagangan organ (UNODC, 2009). Salah satu jenis perdagangan manusia adalah *bride trafficking*. *Bride trafficking* merupakan perdagangan perempuan secara ilegal untuk tujuan pernikahan paksa, dimana para korban sering kali mengalami kekerasan dan eksploitasi hubungan pernikahan yang dipaksakan tersebut (UNODC, 2022).

2.1.1. Latar Belakang Masalah *Bride Trafficking* antara Vietnam dan China.

China merupakan negara dengan tingkat fertilitas yang sangat tinggi sehingga menjadikan China sebagai negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Lebih dari satu miliar orang yang tinggal di

daerah kecil berarti kepadatan penduduk yang tinggi tidak dapat mengimbangi ekspansi ekonomi China. Pemerintah China memperkenalkan kebijakan satu anak pada tahun 1979 di bawah arahan Deng Xiaoping, yang membatasi jumlah keluarga di China. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memecahkan masalah ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh kepadatan penduduk China yang tinggi.

China berusaha melonggarkan aturan tersebut pada tahun 1980 dengan mengizinkan orang tua memiliki anak kedua. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk keluarga yang tinggal di wilayah terpencil China dan anggota etnis minoritas yang berpopulasi minim dengan memenuhi ketentuan diantaranya adalah, (1) anak pertamanya adalah perempuan, (2) cacat mental, (3) cacat fisik. Jika persyaratan ini tidak diikuti, akan ada konsekuensinya, termasuk sanksi yang sangat berat yaitu denda. Namun, tidak sedikit pun keluarga yang memilih membayar denda untuk bisa memiliki anak lebih dari satu (China Daily, 2006).

Kritik terhadap kebijakan satu anak ini mencatat konsekuensi sosial negatifnya, terutama diskriminasi jenis kelamin. Anak laki-laki akan dipandang lebih disukai secara budaya, misalnya seperti dapat meneruskan marga keluarganya. Akibatnya, ketidakseimbangan gender mulai meluas setelah pada tahun 1986, ketika tes USG dan tindakan aborsi menjadi lebih mudah didapat (Time World, 2009). Pada tahun 2005, ketidakseimbangan gender yang sangat besar di China mencatat populasi laki-laki China

berjumlah dari 32 juta lebih banyak dari perempuan (Wei Xing Zhu, 2009).

Adanya ketidakseimbangan gender ini kemudian memunculkan masalah baru, yakni kesulitan laki-laki China untuk mendapatkan pasangan. Laki-laki China sulit menikahi perempuan China dikarenakan mahar untuk menikahinya cukup mahal dan perempuan China juga lebih memilih untuk menikah dengan laki-laki yang bestatus sosial tinggi, dengan tujuan untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Realitas ketidakseimbangan gender di China kemudian mendorong minat laki-laki China untuk membeli perempuan sebagai pasangannya dari negara-negara tetangga, termasuk Vietnam. Dengan demikian, bisnis ilegal *bride trafficking* menjadi salah satu fenomena kejahatan transnational yang melibatkan Vietnam dan China (Bar, 2019). Keterlibatan Vietnam dan China didasari oleh kedua negara tersebut berbatasan secara langsung dan pelaku traffickers bisa melewati daerah perbatasan yang minim penjagaannya (Stockl, 2017).

Perempuan Vietnam yang diculik dan diperdagangkan ke China untuk dijadikan pengantin tercatat terjadi di wilayah perbatasan Vietnam – China di China pada tahun 1990an (Xiaoying Sun, 2006). Survei yang meliputi 30 desa di perbatasan Vietnam-China menunjukkan data bahwa 6,2% pernikahan lintas batas tanpa dokumen antara perempuan Vietnam dan laki-laki China didasari oleh penculikan dan pemaksaan menikah oleh perantara pernikahan. Salah seorang staf federasi perempuan setempat juga

menyatakan bahwa sebagian besar pernikahan lintas batas pada tahun 1990an di Kabupaten Tiandeng adalah pernikahan melalui penculikan, hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan bahwa di wilayah tersebut, sekitar 80% dari 273 perempuan imigran Vietnam menjadi korban perdagangan transnasional, bahkan beberapa diantaranya diperdagangkan lebih dari satu kali (Wen, 2014).

Menurut laporan Home Office UK (2018), menyatakan bahwa sekitar 70% wanita Vietnam yang terlibat dalam perdagangan pengantin dijual kepada pria Tiongkok untuk dinikahi. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1) alasan genealogis etnis bagi perempuan Vietnam yang masih berafiliasi dengan suku Han (suku mayoritas di China); (2) biaya perempuan Vietnam lebih rendah dibandingkan perempuan dari negara lain; dan (3) mudah mendapatkan perempuan Vietnam karena perbatasan antara Vietnam dan Cina sering bergunung-gunung, sehingga sulit untuk dijangkau oleh Badan Keamanan Vietnam. (Home Office UK, 2018).

Vietnam merupakan negara sumber, tujuan dan transit perdagangan manusia termasuk *bride trafficking*, terutama dari anggota etnis minoritas dengan latar belakang status pendidikan dan perekonomian yang lemah (Australian Institute of Criminology, 2021). Perempuan Vietnam yang telah diperdagangkan ke China merupakan korban penipuan perantara pernikahan yang awalnya menjanjikan mereka pekerjaan bergaji tinggi dan kehidupan yang lebih baik. Para korban harus menerima bahwa

mereka telah ditipu begitu mereka tiba di China dan harus menjalani hidup mereka sebagai pasangan dari pria China yang membeli mereka melalui jaringan perdagangan manusia. (Refworld, 2015). Korban seringkali ditemukan berusia 12 – 50 tahun dengan kisaran harga 6.000 RMB – 40.000 RMB (\$1.000 - \$6.5000) (Eimer, 2011).

Para perempuan yang telah menikah dengan laki-laki China akibat dari perdagangan manusia ilegal ini sulit kembali ke tempat asalnya, selain karena biaya, mereka yang sudah harus melahirkan keturunan bagi laki-laki yang membelinya. Jika menolak, maka tidak jarang para perempuan ini menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh suami dan keluarganya (The Guardian, 2016). Alasan lain perempuan Vietnam yang sudah dibeli sulit kembali ke negaranya adalah mereka dipaksa untuk setuju dinikahi apabila mereka menolak maka para sindikat kejahatan yang menjual mereka mengancam akan mengambil paspor mereka (UNFPA, 2018).

2.1.2. Data Kasus *Bride Trafficking* Vietnam dan China.

United Nations Fund for Population Activities (2018), dalam laporannya merilis data temuan kasus *bride trafficking* lintas batas antara Vietnam dan China pada tahun 2012-2018 (dengan catatan bahwa data yang dicantumkan hanya kasus dengan pengaruh sosial yang lebih besar dan beberapa kasus perdagangan yang tersebar diberita tidak dihitung disini) sebagai berikut,

Waktu	Tempat	Tersangka Pidana	Pengantin Vietnam Diselamatkan
Juli – Agustus 2012	Daerah perbatasan	781	1.244
Akhir 2013	Fujian	62	28
30 Juni 2015	Kunming, Yunan	18	12
16 Mei 2016	7 Provinsi di Yunan, Henan, Shandong Jiangxi, dll.	Tidak terungkap	32
25 September 2016 – Juli 2017	Kab. Xinhua, Hunan	28	24
Januari 2018	Kunming, Yunan	78	33

Tabel 2.1 Data Temuan Kasus *Bride Trafficking*
Sumber : (UNFPA, 2018)

Data kasus *bride trafficking* yang melibatkan Vietnam dan China juga dilaporkan oleh Zhang Yan dalam media China Daily mengatakan bahwa dalam upaya menanggapi meningkatnya jumlah kasus perdagangan perempuan, kepolisian Vietnam dan China menerapkan tindakan khusus selama 3 (tiga) bulan di tahun 2016. Selama operasi tersebut berlangsung, kepolisian China mengungkap 184 kasus perdagangan manusia, menangkap 290 orang tersangka dan 61 kelompok kriminal kejahatan perdagangan manusia. Sebanyak 207 perempuan asal Vietnam beserta 1 orang anak diselamatkan. Kemudian, 13 orang tersangka diadili di Yunnan dengan tuduhan memperdagangkan atau melakukan pembelian 27 orang

perempuan asal Vietnam untuk dijadikan pengantin sejak Juli 2014 hingga April 2016 (Yan, 2017).

Pada tahun 2018, Vietnam menempati peringkat ke-1 di Asia Tenggara dengan jumlah kasus *bride trafficking* tertinggi. Data yang mendukung klaim ini menunjukkan bahwa 1.207 wanita Vietnam direkrut, dikirim dan dijual sebagai pengantin pada tahun 2018 ke negara-negara baik di dalam maupun di luar kawasan. (Home Office UK, 2018).

Pada tahun yang sama, Vietnam terdaftar dalam 10 besar negara teratas di dunia dengan presentase kasus *bride trafficking* tertinggi yang melibatkan warga negara perempuannya. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam juga mengungkap korban *bride trafficking* asal Vietnam mencapai 3.000 orang pada tahun 2013-2017. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam menekankan bahwa jumlahnya mungkin saja lebih tinggi, sebab ada banyak kasus *bride trafficking* yang tidak dilaporkan atau terdeteksi (Home Office UK, 2018).

2.2. Kerjasama Bilateral antara Vietnam - China dalam menangani Kasus *Bride Trafficking*.

Menurut Robert Keohane (1985), kerjasama internasional terjadi ketika para aktor saling menyesuaikan preferensi, tujuan atau keinginan masing-masing melalui proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Koordinasi kebijakan berusaha untuk mengurangi dampak merugikan yang dialami oleh masing-masing aktor. Keohane juga mengatakan dalam kerjasama memiliki dua komponen utama

yaitu, kerjasama menguntungkan kedua belah pihak dan perilaku masing-masing aktor terfokus pada berbagai tujuan kerjasama.

Adapun beberapa alasan terkait mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya, menurut Holsti (1981), diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Kemudian karena munculnya permasalahan yang mengancam keamanan bersama sehingga membuat pihak terkait dalam kerjasama saling berinteraksi dalam upaya meminimalisir kerugian yang diakibatkan tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Dalam hal ini, dengan membentuk *Memorandum of Understanding* yang merupakan hasil langsung dari proses negosiasi internasional, Vietnam dan China telah sepakat untuk bekerja sama dalam upaya menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan kedua negara, termasuk kasus *bride trafficking*. Melalui penandatanganan *MoU Agreement Between The Government Of The Socialist Republic of Vietnam and The Government Of The People's Republik Of China On Strengthening Cooperation On Preventing and Combating Human Trafficking* pada tanggal 26 April 2011 oleh Menteri Keamanan Publik Pemerintah Sosialis Republik Vietnam, General Le Hong Anh dan Menteri Keamanan Publik Pemerintah Republik Rakyat China, Meng Jian Zhu, Vietnam dan China mengakui bahwa atas dasar saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan kesetaraan satu sama lain, sepakat mengupayakan peningkatan kerjasama bilateral dalam penegakan hukum, mencegah, menghentikan dan menghukum secara lebih

efektif kegiatan kejahatan perdagangan manusia lintas negara serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh korban perdagangan manusia.

Kesepakatan tersebut menghasilkan 9 Pasal. Kedua pihak sepakat menyatakan keterikatan kedua pihak untuk bekerja sama sesuai dengan Undang-Undang domestik masing-masing dan perjanjian internasional dalam bidang-bidang pencegahan dan penindakan tindak kejahatan perdagangan manusia. Kedua pihak akan melakukan pertukaran informasi terkait kasus tindak pidana perdagangan manusia dan membentuk mekanisme penghubung anti-perdagangan manusia lintas batas untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama pemberantasan perdagangan manusia transnasional dalam wilayah perbatasan kedua negara.

Kedua pihak sepakat melindungi keselamatan dan privasi korban serta merumuskan kriteria untuk mengidentifikasi korban perdagangan lintas batas kedua negara tersebut dan pengidentifikasian korban harus dilakukan tepat waktu, apabila korban telah dikonfirmasi identitasnya maka akan segera dilakukan pemulangan melalui jalur resmi, termasuk diberikannya akomodasi dalam perjalanan pemindahan, bantuan hukum dan konsultasi psikologis.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan mengaplikasikan konsep *counter trafficking* sebagai instrumen untuk menganalisa implementasi kerjasama bilateral antara Vietnam dan China dalam menangani kasus *bride trafficking* tahun 2011-2018. Dalam pemaparan konseptualisasi *counter trafficking*, salah satu indikator pentingnya adalah kemitraan / kerjasama. Kerjasama mencakup kerjasama antar pemerintah, lembaga nonpemerintah maupun organisasi internasional untuk meningkatkan manajemen pemberantasan perdagangan manusia melalui pertukaran informasi, pengembangan kebijakan dan pengadaan program terkait penanggulangan perdagangan manusia.

Mengingat bahwa perdagangan manusia kerap dilakukan lintas negara, maka kerjasama antar negara tentu dibutuhkan dalam efisiensi pemberantasan perdagangan manusia. Yang mana koordinasi antar negara yang terlibat dalam kerjasama dapat menjadi pemicu dampak positif dari penanggulangan perdagangan manusia apabila pihak terkait dapat menjalankan koordinasi tersebut dengan baik melalui penyesuaian perilaku terhadap komitmen menanggulangi perdagangan manusia.

Dalam hal ini, Vietnam dan China telah membentuk kesepakatan yang bertujuan untuk menuntun perilaku kedua pihak dalam menanggulangi perdagangan manusia, termasuk kasus *bride trafficking* yang juga telah mencakup indikator pencegahan, perlindungan dan penuntutan. Ditandai dengan

penandatanganan *Memorandum of Understanding Agreement Between The Government Of The Socialist Republic of Vietnam and The Government Of The People's Republik Of China On Strengthening Cooperation On Preventing and Combating Human Trafficking* yang merupakan hasil langsung dari proses negosiasi internasional. *MoU* tersebut ditandatangani pada tanggal 26 April 2011. Kedua pihak sepakat menyatakan keterikatan untuk bekerja sama sesuai dengan Undang-Undang domestik masing-masing dan perjanjian internasional dalam bidang-bidang pencegahan dan penindakan tindak kejahatan perdagangan manusia. Kedua pihak akan melakukan pertukaran informasi terkait kasus tindak pidana perdagangan manusia dan membentuk mekanisme penghubung anti-perdagangan manusia lintas batas untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama pemberantasan perdagangan manusia transnasional dalam wilayah perbatasan kedua negara.

Kedua pihak sepakat melindungi keselamatan dan privasi korban serta merumuskan kriteria untuk mengidentifikasi korban perdagangan lintas batas kedua negara tersebut dan pengidentifikasian korban harus dilakukan tepat waktu, apabila korban telah dikonfirmasi identitasnya maka akan segera dilakukan pemulangan melalui jalur resmi, termasuk diberikannya akomodasi dalam perjalanan pemindahan, bantuan hukum dan konsultasi psikologis.

Kerjasama bilateral ini mendorong kedua negara bekerjasama sesuai tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut. Kedua pihak memperluas pembagian intelijen dan penyelidikan kasus dalam perang melawan perdagangan manusia lintas batas negara, termasuk *bride trafficking*. Dengan mengadakan pertemuan

setiap tahunnya dalam rangka bertukar informasi dan petunjuk serta dalam upaya menghancurkan jaringan utama perdagangan manusia. Mereka memperkuat manajemen perbatasan dan mengintensifkan pemeriksaan di sepanjang perbatasan serta fokus dalam peningkatan efisiensi kerjasama mereka dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti (China Daily, 2017). Polisi juga akan memperkuat pemukiman kembali dan repatriasi bagi perempuan yang diselamatkan untuk melindungi hak-hak mereka (China Daily, 2017). Kedua negara sama-sama menggunakan kekuasaannya untuk melawan para sindikat kejahatan perdagangan manusia.

Sebagaimana yang tertuang dalam *MoU*, bahwa Pemerintah Vietnam dan Pemerintah China melibatkan lembaga penegak hukum, Departemen Keamanan Publik dan Investigasi Kriminal Badan Kepolisian yang berperan sebagai wadah dan juga aktor dalam kerjasama menangani kasus perdagangan manusia lintas batas kedua negara tersebut. Namun, dalam kerjasama ini masing-masing negara bergantung pada norma dan kesadaran masing-masing untuk mengimplementasikan komitmen mereka dan tidak terdapatnya sanksi hukum yang kuat apabila ada pihak yang melanggar.

Berdasarkan komitmen dan kesepakatan tersebut, Vietnam dan China kemudian melakukan penyesuaian perilaku untuk mencapai tujuan-tujuan yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama tersebut.

a. Perubahan Perilaku Vietnam

1. Pada tahun 2011, Pemerintah Vietnam mengeluarkan Undang-Undang dan membentuk lembaga-lembaga yang mengatur Pencegahan dan

Pemberantasan Perdagangan Manusia secara lebih terpadu dan terstruktur. UU tersebut masuk kedalam Law No. 66/2011/QH12 dan tertulis dalam *Human Trafficking Prevention and Combat* yang tercantum dalam *Prime Ministerial Decision 1427/QD-Ttg* yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011 tentang *The Action Program on Prevention*. Pemerintah Vietnam juga mengatur tentang perlawanan terhadap kejahatan perdagangan manusia, UU ini dituangkan dalam *Prime Ministerial Decision 217/QD-Ttg* tertanggal 6 September 2011 tentang *The National Targeted Program* (Lan, 2015).

2. Pada tanggal 8 Juni 2012, Vietnam resmi mengakses perjanjian yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (PBB, 2015).
3. Pada tahun 2014, Vietnam mengeluarkan *Vietnamese Marriage and Family Law*, dalam artikel 4 mengenai hukum ini, ditekankan beberapa larangan yang salah satunya yaitu larangan mengambil keuntungan dari pernikahan untuk eksploitasi seksual, perbudakan serta kegiatan lainnya yang melanggar hak dasar manusia. Hukum ini berupaya melindungi perempuan Vietnam supaya terbebas dari eksploitasi seksual maupun tenaga kerja dalam suatu ikatan pernikahan (Le, 2017).

4. Pada tahun 2015, Vietnam melakukan amandemen *Penal Code* bahwa pihak pelaku yang memperjualbelikan perempuan Vietnam akan dituntut hukuman selama 5 – 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar VND 20 juta – 100 juta atau setara dengan US\$880 – US\$4.400. *Penal code* ini mulai diberlakukan pada bulan Januari 2018 (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2019)
5. Pada tanggal 10 Mei 2016, Perdana Menteri Pemerintah Vietnam telah mengeluarkan keputusan No.793/QD-Ttg menetapkan tanggal 30 Juli setiap tahun untuk memperingati “*All People’s Day To Prevent and Combat Human Trafficking*” dengan tujuan memobilisasi semua sumber daya, mendorong sinergi seluruh sistem politik dan seluruh rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah, menghentikan dan menangkal kejahatan perdagangan manusia serta melindungi dan mendukung korban yang diperdagangkan untuk berintegrasi kembali ke dalam lingkungan masyarakat (Tienphong, 2023).

b. Perubahan Perilaku China

1. Pada tahun 2013, Dewan Negara China mengeluarkan *Action Plan Against Trafficking in Person* (2013-2020), menetapkan mekanisme jangka panjang untuk *anti-trafficking* bertujuan untuk mengekang kejahatan perdagangan manusia, menghukum setiap pelaku kejahatan dan memastikan bahwa korban perdagangan diselamatkan dan dipulangkan kembali (UN Women, 2019).

2. Pada tahun 2015, China mengakhiri kebijakan satu anak yang sudah ditetapkan nyaris selama 40 tahun. Sidang Pleno Ke-5 Komite Sentral Ke-18 memutuskan untuk menerapkan liberalisasi komprehensif kebijakan dua anak. Mulai 1 Januari 2016, semua pasangan di China diperbolehkan memiliki dua anak. Mengingat bahwa kebijakan satu anak merupakan salah satu penyebab ketidakseimbangan gender di China yang kemudian mendorong munculnya fenomena *bride trafficking* yang melibatkan Vietnam sebagai negara pengirim (Pemerintah Pusat Republik Rakyat China, 2016).

Untuk melihat sejauh mana efisiensi penyesuaian perilaku kedua negara dalam komitmen kerjasama ini, dapat ditinjau melalui *impact* / dampak yang dihasilkan. Terhitung tujuh tahun setelah penandatanganan *MoU* perjanjian kerjasama, China dan Vietnam mengalami banyak dinamika dalam upayanya menangani perdagangan manusia lintas batas, dimana Vietnam sebagai negara pengirim *bride trafficking* dan China sebagai negara konsumen *bride trafficking*. Hal tersebut dapat dilihat dari rangkuman data kasus *bride trafficking* yang melibatkan kedua negara, sebagai berikut :

Waktu	Tempat	Tersangka Pidana	Pengantin Vietnam Diselamatkan
Juli – Agustus 2012	Daerah perbatasan	781	1.244
Akhir 2013	Fujian	62	28
30 Juni 2015	Kunming, Yunan	18	12
16 Mei 2016	7 Provinsi di Yunan, Henan, Shandong Jiangxi, dll.	Tidak terungkap	32
25 September 2016 – Juli 2017	Kab. Xinhua, Hunan	28	24
Januari 2018	Kunming, Yunan	78	33

Tabel 2.1 Data Temuan Kasus *Bride Trafficking*

Sumber : (UNFPA, 2018) *data yang dicantumkan hanya kasus dengan pengaruh sosial yang lebih besar dan beberapa kasus perdagangan yang tersebar diberita tidak dihitung disini.

Data kasus *bride trafficking* yang melibatkan Vietnam dan China juga dilaporkan oleh Zhang Yan dalam media China Daily mengatakan bahwa dalam upaya menanggapi meningkatnya jumlah kasus perdagangan perempuan, kepolisian Vietnam dan China menerapkan tindakan khusus selama 3 (tiga) bulan di tahun 2016. Selama operasi, kepolisian China mengungkap 184 kasus perdagangan manusia, menangkap 290 orang tersangka dan 61 kelompok kriminal

kejahatan perdagangan manusia. Sebanyak 207 perempuan asal Vietnam beserta 1 orang anak diselamatkan. Kemudian, 13 orang tersangka diadili di Yunnan dengan tuduhan memperdagangkan atau melakukan pembelian 27 orang perempuan asal Vietnam untuk dijadikan pengantin sejak Juli 2014 hingga April 2016 (Yan, 2017).

Pada tahun 2018, Vietnam menempati peringkat ke-1 di Asia Tenggara dengan jumlah kasus *bride trafficking* tertinggi. Data yang mendukung klaim ini menunjukkan bahwa 1.207 wanita Vietnam direkrut, dikirim dan dijual sebagai pengantin pada tahun 2018 ke negara-negara baik di dalam maupun di luar kawasan. (Home Office UK, 2018).

Pada tahun yang sama, Vietnam terdaftar dalam 10 besar negara teratas di dunia dengan presentase kasus *bride trafficking* tertinggi yang melibatkan warga negara perempuannya. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam juga mengungkap korban *bride trafficking* asal Vietnam mencapai 3.000 orang pada tahun 2013-2017. Kementerian Keamanan Masyarakat Vietnam menekankan bahwa jumlahnya mungkin saja lebih tinggi, sebab ada banyak kasus *bride trafficking* yang tidak dilaporkan atau terdeteksi (Home Office UK, 2018).

Berdasarkan data-data diatas, menunjukkan bahwa penyesuaian perilaku yang dilakukan oleh Vietnam dan China mencakup 3 indikator penting lainnya, yakni pencegahan, perlindungan dan penuntutan belum menciptakan dampak positif karena angka kasus *bride trafficking* belum menunjukkan kestabilan penurunan. Dengan demikian, dapat diartikan kerjasama kedua pihak belum mencapai tujuan keberhasilan kerjasama dalam menanggulangi perdagangan

manusia. Hal ini juga ditandai dengan hukum perdagangan manusia di China dinilai masih lemah dan kurang spesifik, bahkan tidak memenuhi standar minimum hukum internasional untuk penghapusan perdagangan manusia (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2023). Sedangkan Vietnam mengakui isu tersebut sebagai masalah yang signifikan yang memerlukan perhatian dan juga tindakan (Le Thi Hong Luong, 2022). Namun pada realitanya, Vietnam juga dinilai tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia di negaranya (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2022).



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama bilateral yang dijalin oleh Vietnam dan China dalam upaya menangani kasus *bride trafficking*, dengan komitmen dan kesepakatan kedua pihak untuk mengupayakan peningkatan kerjasama dalam mencegah, memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan dan menuntut pelaku kejahatan perdagangan manusia telah mencakup indikator-indikator dalam konsep *counter trafficking*. Upaya-upaya tersebut merupakan penyesuaian perilaku kedua negara yang diharapkan dapat mencapai keberhasilan kerjasama dengan tujuan pemberantasan perdagangan manusia.

Pemerintah Vietnam dan Pemerintah China melibatkan lembaga penegak hukum, Departemen Keamanan Publik dan Investigasi Kriminal Badan Kepolisian yang berperan sebagai wadah dan juga aktor dalam kerjasama menangani kasus perdagangan manusia lintas batas kedua negara tersebut. Kedua pihak menerapkan penyesuaian perilaku berdasarkan norma dan Undang-Undang domestik masing-masing dan perjanjian internasional. Kedua pihak melakukan pertukaran informasi terkait kasus tindak pidana perdagangan manusia dan membentuk mekanisme penghubung anti-perdagangan manusia lintas batas untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama pemberantasan perdagangan manusia transnasional dalam wilayah perbatasan kedua negara.

Kedua pihak sepakat melindungi keselamatan dan privasi korban serta merumuskan kriteria untuk mengidentifikasi korban perdagangan lintas batas kedua negara tersebut dan pengidentifikasian korban harus dilakukan tepat waktu, apabila korban telah dikonfirmasi identitasnya maka akan segera dilakukan pemulangan melalui jalur resmi, termasuk diberikannya akomodasi dalam perjalanan pemindahan, bantuan hukum dan konsultasi psikologis.

Kerjasama bilateral ini mendorong kedua negara bekerjasama sesuai tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut. Kedua pihak memperluas pembagian intelijen dan penyelidikan kasus dalam perang melawan perdagangan manusia lintas batas negara, termasuk *bride trafficking*. Dengan mengadakan pertemuan setiap tahunnya dalam rangka bertukar informasi dan petunjuk serta dalam upaya menghancurkan jaringan utama perdagangan manusia. Mereka memperketat manajemen perbatasan dan mengintensifkan pemeriksaan di sepanjang perbatasan serta fokus dalam peningkatan efisiensi kerjasama mereka dalam penyelidikan dan pengumpulan bukti (China Daily, 2017). Polisi juga akan memperkuat pemukiman kembali dan repatriasi bagi perempuan yang diselamatkan untuk melindungi hak-hak mereka (China Daily, 2017). Kedua negara sama-sama menggunakan kekuasaannya untuk melawan para sindikat kejahatan perdagangan manusia.

Pada realitanya, berdasarkan data-data yang penulis peroleh bahwa implementasi kerjasama ini belum menciptakan dampak positif terhadap kestabilan penurunan angka kasus *bride trafficking*, maka dapat diartikan bahwa kedua negara belum mencapai keberhasilan kerjasama dalam menanggulangi

perdagangan manusia lintas batas kedua negara ini. Hal tersebut juga ditandai dengan hukum perdagangan manusia di China dinilai masih lemah dan kurang spesifik, bahkan tidak memenuhi standar minimum hukum internasional untuk penghapusan perdagangan manusia (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2023). Sedangkan Vietnam mengakui isu tersebut sebagai masalah yang signifikan yang memerlukan perhatian dan juga tindakan (Le Thi Hong Luong, 2022). Namun pada realitanya, Vietnam juga dinilai tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia di negaranya (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2022).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, atas tidak tercapainya efektivitas kerjasama bilateral Vietnam dan China dalam menangani kasus *bride trafficking*, saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya adalah:

1. Menyelaraskan pandangan terhadap permasalahan perdagangan manusia serta menyesuaikan kepentingan masing-masing negara untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Kedua pihak perlu terlibat dalam membentuk dan menerapkan regulasi yang tegas, pembentukan kebijakan hukum yang kuat terhadap penindakan kasus perdagangan manusia lintas batas kedua negara.
3. Meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan terhadap seluruh pihak terkait dalam upaya penghapusan kasus perdagangan manusia.

4. Menjamin pendidikan yang layak terhadap seluruh lapisan masyarakat pada kedua negara dan pengadaan sosialisasi terkait masalah perdagangan manusia terutama bagi mereka yang minim pengetahuannya terkait kejahatan transnasional agar tidak menyebabkan munculnya korban-korban baru selanjutnya, yang mana pada kasus-kasus sebelumnya, korban didominasi oleh entitas minoritas yang kebutuhan pendidikan dan perekonomian tidak terpenuhi secara merata.



DAFTAR PUSTAKA

- Australian Institute of Criminology. (2021). *Crime & Justice Research 2021*. Retrieved from Australian Institute of Criminology: <https://doi.org/10.52922/sp78061>
- Bar, H. (2019, Oktober 31). *Masalah Perdagangan Pengantin Tiongkok*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2019/10/31/chinas-bride-trafficking-problem>
- China Daily. (2006, Desember 28). *Apakah orang kaya menantang kebijakan keluarga berencana?* Retrieved from China Daily: http://www.chinadaily.com.cn/china/2006-12/28/content_770107.htm
- China Daily. (2017, Mei 26). *China and Vietnam Declare War on Human Traffickers*. Retrieved from China Daily: http://africa.chinadaily.com.cn/china/2017-05/26/content_29504313_3.htm
- China Daily. (2017, Mei 22). *China, Vietnam Fight Human Trafficking*. Retrieved from China Daily: http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-05/22/content_29437320.htm
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. (2019). *2018 Trafficking in Persons Report: Vietnam*. Retrieved from Departemen Luar Negeri Amerika Serikat: <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2018/282780.htm>
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. (2023). *2023 Trafficking in Persons Report: China*. Retrieved from Departemen Luar Negeri Amerika Serikat: <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/china/>
- Eimer, D. (2011, September 04). *Burma's Women Forced to be Chinese Brides*. Retrieved from The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/burmamyanmar/8739403/Burmas-women-forced-to-be-Chinese-brides.html>
- Holsti, K. J. (1981). *International Politics: Framework for Analysis*. New Delhi: Prentice Hall of India.

- Home Office UK. (2018, April 21). *Country Policy and Information Note Vietnam: Victims of Trafficking*. Retrieved from Home Office UK: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/880558/Vietnam_-_Trafficking_-_CPIN_-_v4.0_April_2020.pdf
- Lan, P. L. (2015). The Concept of Human Security in Vietnam. *JICA-RI Working Paper*, 8-9.
- Le Thi Hong Luong, D. C. (2022). What We Know About Human Trafficking in Vietnam. *Anti-Trafficking Review, issue 18*, 33-48.
- Le, T. H. (2017). Human Trafficking in Vietnam: Preventing Crime and Protecting Victims Through Inter-Agency Cooperation. *University of Technology*.
- PBB. (2015). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Retrieved from <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XVIII/XVIII-12-a.en.pdf>
- PBB. (2016). *Pivoting toward the Evidence: Building effective counter-trafficking responses using accumulated knowledge and a shared approach to monitoring, evaluation and learning*. Issue Paper Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons. New York.
- Pemerintah Pusat Republik Rakyat China. (2016). *Keputusan Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok dan Dewan Negara tentang Penerapan Reformasi Kebijakan Dua Anak yang Komprehensif*. Retrieved from Pemerintah Pusat Republik Rakyat China, Berita Dewan Negara: https://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5033853.htm
- Refworld. (2015, Juli 27). *2015 Trafficking in Persons Report - China*. Retrieved from Refworld: <https://www.refworld.org/docid/55b73c0315.html>.
- Robert O. Keohane, R. A. (1985). *Achieving Cooperation Under Anarchy*. Cambridge University Press.

- Stockl, H. L. (2017). Trafficking of Vietnamese Women and Girls for Marriage in China. *Global Health Research and Policy Vol. 2., No.28.*
- The Guardian. (2016, Oktober 29). *The Guardian*. Retrieved from Weddings from hell: the Cambodian brides trafficked to China:
<https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/01/weddings-from-hell-cambodian-brides-trafficked-china>.
- Tienphong. (2023, Juli 21). *Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống*. Retrieved from Tienphong: <https://tienphong.vn/huong-ung-ngay-the-gioi-phong-chong-mua-ban-nguoi-post1553253.tpo#:~:text=Ng%C3%A0y%2010%2F5%2F2016%2C,ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20mua%20b%C3%A1n%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di>.
- Time World. (2009, Juli 27). *China's One Child Policy*. Retrieved from Time World:
<https://web.archive.org/web/20130826201247/http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1912861,00.html>
- UN Women. (2019). *Action Plan against Trafficking in Persons 2013-2020*. Retrieved from UN Women: <https://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/asia/china/2013/action-plan-against-trafficking-in-persons-2013-2020#:~:text=The%20State%20Council%20issued%20the,resetled.%E2%80%9D%20In%202016%2C%20the>
- UNFPA. (2018). *Sino-Vietnamese Cross-Border Marriage in the Context of Sex Imbalance*. Beijing: United Nations Fund for Population Activities.
- UNODC. (2009). *Global Report on Trafficking in Persons*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2010). *Transnational Organized Crime: A Growing Threat to National and International Security*. United Nation Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2015). *Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion: A Regional Strategy Framework*. United Nations Office Drugs and Crime.
- UNODC. (2022). *GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSON*. Vienna.

- USAID. (n.d.). *Countering Trafficking in Persons*. Retrieved from USAID From The American People:
<https://www.usaid.gov/trafficking#:~:text=Trafficking%20in%20Persons%20involves%20the,labor%20or%20commercial%20sexual%20exploitati on.>
- Wei Xing Zhu, L. L. (2009, April 09). China's Excess Males, Sex selective abortion and One Child Policy: Analysis of Data from 2005 National Intercensus Survey. *National Library of Medicine*.
- Wen, L. M. (2014). Transnational Undocumented Marriages in the Sino-Vietnamese Border Areas of China. *Asian and Pacific Migration Journal*, Vol. 23, No.1.
- World Vision Internasional. (2015, November 10). *World Vision Internasional*. Retrieved from Kerjasama Vietnam-Tiongkok dalam Memerangi Perdagangan Manusia: <https://www.wvi.org/vietnam/article/vietnam-china-cooperation-human-trafficking-combat>
- Xiaoying Sun, B. L. (2006). On the Investigation to the Illegal Cross-border Marriage of Trafficking Vietnamese Women as Wives. *Arround Southeast Asia*.
- Yan, Z. (2017, Mei 22). *CHINADAILY*. Retrieved from http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-05/22/content_29437320.htm